



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk keberlanjutan penyelenggaraan pelayanan publik yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda, Pemerintah Daerah perlu segera melakukan penyesuaian anggaran, antara lain untuk pemenuhan kewajiban penganggaran gaji bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu, serta pemenuhan layanan dasar masyarakat pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada kondisi tertentu pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6781);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 Nomor 1).
10. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a semula sebesar Rp8.164.641.933.699,40 (delapan triliun seratus enam puluh empat miliar enam ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah empat puluh sen) bertambah sebesar Rp399.900.925,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp8.165.041.834.624,40 (delapan triliun seratus enam puluh lima miliar empat puluh satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus dua puluh empat rupiah empat puluh sen), terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja subsidi;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp3.957.185.341.219,00 (tiga triliun sembilan ratus lima puluh tujuh miliar seratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus sembilan belas rupiah) berkurang sebesar Rp11.503.301.659,00 (sebelas miliar lima ratus tiga juta tiga ratus satu ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.945.682.039.560,00 (tiga triliun sembilan ratus empat puluh lima miliar enam ratus delapan puluh dua juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp3.754.298.579.703,40 (tiga triliun tujuh ratus lima puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga rupiah empat puluh sen) bertambah sebesar Rp11.903.202.584,00 (sebelas miliar sembilan ratus tiga juta dua ratus dua ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.766.201.782.287,40 (tiga triliun tujuh ratus enam puluh enam miliar dua ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah empat puluh sen).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp425.663.012.777,00 (empat ratus dua puluh lima miliar enam ratus enam puluh tiga juta dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp7.495.000.000,00 (tujuh miliar empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) tidak mengalami perubahan.

2. Ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp3.957.185.341.219,00 (tiga triliun sembilan ratus lima puluh tujuh miliar seratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus sembilan belas rupiah) berkurang sebesar Rp11.503.301.659,00 (sebelas miliar lima ratus tiga juta tiga ratus satu ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.945.682.039.560,00 (tiga triliun sembilan ratus empat puluh lima miliar enam ratus delapan puluh dua juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - f. Belanja pegawai BLUD.

- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.486.436.363.990,12 (satu triliun empat ratus delapan puluh enam miliar empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah dua belas sen) bertambah sebesar Rp59.182.200.632,00 (lima puluh sembilan miliar seratus delapan puluh dua juta dua ratus ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.545.618.564.622,12 (satu triliun lima ratus empat puluh lima miliar enam ratus delapan belas juta lima ratus enam puluh empat ribu enam ratus dua puluh dua rupiah dua belas sen).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp2.012.372.472.158,88 (dua triliun dua belas miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu seratus lima puluh delapan rupiah delapan puluh delapan sen) berkurang sebesar Rp70.685.502.291,00 (tujuh puluh miliar enam ratus delapan puluh lima juta lima ratus dua ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.941.686.969.867,88 (satu triliun sembilan ratus empat puluh satu miliar enam ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah delapan puluh delapan sen).

3. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp3.754.298.579.703,40 (tiga triliun tujuh ratus lima puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga rupiah empat puluh sen) bertambah sebesar Rp11.903.202.584,00 (sebelas miliar sembilan ratus tiga juta dua ratus dua ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.766.201.782.287,40 (tiga triliun tujuh ratus enam puluh enam miliar dua ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah empat puluh sen), terdiri atas:
- a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;

- f. Belanja Barang dan Jasa BOSP; dan
- g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp423.372.001.203,00 (empat ratus dua puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta seribu dua ratus tiga rupiah) berkurang sebesar Rp19.379.282.343,00 (sembilan belas miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp403.992.718.860,00 (empat ratus tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan belas ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp608.448.068.670,40 (enam ratus delapan miliar empat ratus empat puluh delapan juta enam puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah empat puluh sen) bertambah sebesar Rp44.412.380.113,00 (empat puluh empat miliar empat ratus dua belas juta tiga ratus delapan puluh ribu seratus tiga belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp652.860.448.783,40 (enam ratus lima puluh dua miliar delapan ratus enam puluh juta empat ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah empat puluh sen).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp141.703.255.281,00 (seratus empat puluh satu miliar tujuh ratus tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp12.177.143.309,00 (dua belas miliar seratus tujuh puluh tujuh juta seratus empat puluh tiga ribu tiga ratus sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp129.526.111.972,00 (seratus dua puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh enam juta seratus sebelas ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp212.059.576.417,00 (dua ratus dua belas miliar lima puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh belas rupiah) berkurang sebesar Rp801.489.377,00 (delapan ratus satu juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp211.258.087.040,00 (dua ratus sebelas miliar dua ratus lima puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu empat puluh rupiah).

- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp1.541.422.757.280,00 (satu triliun lima ratus empat puluh satu miliar empat ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp151.262.500,00 (seratus lima puluh satu juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.541.271.494.780,00 (satu triliun lima ratus empat puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp189.361.031.501,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh satu juta tiga puluh satu ribu lima ratus satu rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp637.931.889.351,00 (enam ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah) tidak mengalami perubahan.

4. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b semula sebesar Rp1.063.955.823.494,60 (satu triliun enam puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah enam puluh sen) berkurang sebesar Rp399.900.925,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.063.555.922.569,60 (satu triliun enam puluh tiga miliar lima ratus lima puluh lima juta sembilan ratus dua puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah enam puluh sen), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung Dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.

- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.344.663.500,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh empat juta enam ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp352.663.230.335,00 (tiga ratus lima puluh dua miliar enam ratus enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp188.539.361,00 (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp352.474.690.974,00 (tiga ratus lima puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp211.855.732.500,60 (dua ratus sebelas miliar delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah enam puluh sen) tidak mengalami perubahan.
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp470.391.035.524,00 (empat ratus tujuh puluh miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga puluh lima ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp211.361.564,00 (dua ratus sebelas juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp470.179.673.960,00 (empat ratus tujuh puluh miliar seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp22.651.162.741,00 (dua puluh dua miliar enam ratus lima puluh satu juta seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp5.049.998.894,00 (lima miliar empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) tidak mengalami perubahan.

5. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp352.663.230.335,00 (tiga ratus lima puluh dua miliar enam ratus enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp188.539.361,00 (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp352.474.690.974,00 (tiga ratus lima puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat eksplorasi;
 - k. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
 - l. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - m. belanja modal rambu-rambu;
 - n. belanja modal peralatan olahraga;
 - o. belanja modal peralatan dan mesin BOSP; dan
 - p. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp2.200.767.373,00 (dua miliar dua ratus juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp1.057.810,00 (satu juta lima puluh tujuh ribu delapan ratus sepuluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.201.825.183,00 (dua miliar dua ratus satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp10.019.746.105,00 (sepuluh miliar sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp4.779.420,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp10.014.966.685,00 (sepuluh miliar empat belas juta sembilan ratus enam puluh enam ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah).

- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp664.282.221,00 (enam ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp298.655.625,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp12.520.480,00 (dua belas juta lima ratus dua puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp311.176.105,00 (tiga ratus sebelas juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp50.654.693.924,00 (lima puluh miliar enam ratus lima puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp87.904.738,00 (delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp50.742.598.662,00 (lima puluh miliar tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp5.712.022.790,00 (lima miliar tujuh ratus dua belas juta dua puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp9.672.514,00 (sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus empat belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp5.702.350.276,00 (lima miliar tujuh ratus dua juta tiga ratus lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp150.324.312.068,00 (seratus lima puluh miliar tiga ratus dua puluh empat juta tiga ratus dua belas ribu enam puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp9.411.540,00 (sembilan juta empat ratus sebelas ribu lima ratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp150.314.900.528,00 (seratus lima puluh miliar tiga ratus empat belas juta sembilan ratus ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah).

- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula sebesar Rp3.170.507.983,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh juta lima ratus tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula sebesar Rp40.934.084.873,00 (empat puluh miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta delapan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp249.303.945,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp40.684.780.928,00 (empat puluh miliar enam ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah).
- (11) Belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j semula sebesar Rp10.266.556,00 (sepuluh juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (12) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k semula sebesar Rp290.146.853,00 (dua ratus sembilan puluh juta seratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (13) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l semula sebesar Rp1.074.230.291,00 (satu miliar tujuh puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (14) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m semula sebesar Rp1.311.587.910,00 (satu miliar tiga ratus sebelas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (15) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n semula sebesar Rp860.041.355,00 (delapan ratus enam puluh juta empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp16.854.970,00 (enam belas juta delapan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp843.186.385,00 (delapan ratus empat puluh tiga juta seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah).

- (16) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o sebesar Rp32.537.558.810,00 (tiga puluh dua miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah) tidak mengalami perubahan.
 - (17) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p sebesar Rp52.600.325.598,00 (lima puluh dua miliar enam ratus juta tiga ratus dua puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) tidak mengalami perubahan.
6. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp470.391.035.524,00 (empat ratus tujuh puluh miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga puluh lima ribu lima ratus dua puluh empat rupiah), berkurang sebesar Rp211.361.564,00 (dua ratus sebelas juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp470.179.673.960,00 (empat ratus tujuh puluh miliar seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. Belanja modal bangunan air;
 - c. Belanja modal instalasi;
 - d. Belanja modal jaringan; dan
 - e. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp440.337.157.308,00 (empat ratus empat puluh miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus delapan rupiah) berkurang sebesar Rp211.361.564,00 (dua ratus sebelas juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp440.125.795.744,00 (empat ratus empat puluh miliar seratus dua puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah).

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 19 Juni 2026

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

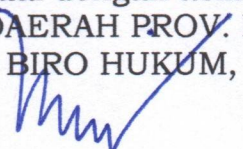
Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 19 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 10.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMi
NIP. 19690512 198903 2 009

